



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

NOMOR : 80/UKI.F5.D/SKB/HKP.6.1/2019

NOMOR : 266/D/FIKES/VI/2019

Pada hari ini Senin, tanggal 24 bulan Juni tahun 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang pengangkatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, beralamat di Jl. Meyjen Sutoyo No. 2, RT. 5/RW. 11, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Retno Widowati, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Nasional

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 130 Tahun 2018 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Menerangkan

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perguruan tinggi swasta fakultas kedokteran yang dimiliki Universitas Kristen Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perguruan tinggi swasta yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran laboratorium bagi mahasiswa/i Keperawatan dan Kebidanan di tempat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran untuk kegiatan pembelajaran laboratorium **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri, membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan laboratorium bagi mahasiswa/i Keperawatan dan Kebidanan **PIHAK KEDUA** di laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Anatomi, Laboratorium Biologi Reproduksi, Laboratorium Biokimia serta Laboratorium Pathologi Anatomi;



Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menolak pelaksanaan pembelajaran apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi isi dalam perjanjian ini;
- b. Mengembalikan mahasiswa/i ke **PIHAK KEDUA** apabila diketahui melanggar peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

2. Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:

- a. Memberikan ijin menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** dalam proses belajar mengajar termasuk sarana laboratorium sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian;
- b. Membantu penyelenggaraan dan mendukung proses pembelajaran kegiatan laboratorium **PIHAK KEDUA**;
- c. Membimbing mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak-hak PIHAK KEDUA yaitu:

- a. Mahasiswa/i mendapat ijin penggunaan laboratorium milik **PIHAK PERTAMA** untuk proses pembelajaran;
- b. Mahasiswa/i mendapatkan bimbingan penggunaan laboratorium milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mahasiswa/i mendapatkan surat keterangan pada akhir kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

2. Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:

- a. Menjaga nama baik dan menaati tata tertib selama melakukan pembelajaran di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Koordinator mata kuliah **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan koordinator mata kuliah **PIHAK PERTAMA**;

Handwritten signature

- c. Menyampaikan kerangka acuan proses pembelajaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

1. PARA PIHAK sepakat biaya yang timbul akibat penggunaan prasarana dan sarana laboratorium milik **PIHAK PERAMA** serta proses pembelajaran mengajar akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) perjanjian ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan pembayaran atas biaya sebagaimana dalam pasal 4 yat (1) dengan metode pembayaran yaitu:
 - a. Tahap pertama pembayaran akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai total biaya yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) perjanjian ini pada saat seminggu sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar;
 - b. Tahap kedua pembayaran akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa total biaya yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) perjanjian ini pada akhir semester gasal.
 - c. Tahap ketiga pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa total biaya yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) perjanjian ini pada saat seminggu sebelum nilai akhir semester genap di serahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat 3 (tiga) hari kerja dengan cara transfer melalui rekening milik **PIHAK PERTAMA** yaitu:

No. Rekening : 783-01-01265753-2

Bank : BRI Unit RS UKI Jakarta

Atas nama : FK UKI QQ KERJASAMA



Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2021 dan dapat diperpanjang kembali oleh PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK sepakat untuk perpanjangan perjanjian ini apabila jangka waktu telah berakhir dengan cara memberitahukan pada saat 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud force majeure adalah keadaan di luar kekuasaan manusia seperti kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pomogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
2. PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/force majeure, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 8

PUNUTUP

1. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing bermaterai cukup serta sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) dengan kesepakatan bersama dan sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA





Dr. dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An
Dekan Fakultas Kedokteran UKI

PIHAK KEDUA





Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan FIKES UNAS